

Kasus Penistaan Agama yang Menimpa Meiliana

ChanCT

Tidak salah kata Presiden Jokowi, tidak bisa mengintervensi proses HUKUM yang sedang berlangsung menimpa Meiliana, dengan tuduhan menista Agama hanya karena protes suara speaker yang terlalu keras, ... lalu diganjar 18 bulan penjara! Biarlah proses HUKUM, dimana pihak Meiliana sedang ajukan naik banding berlangsung! Dan mudah-mudahan saja bisa berlakukan HUKUM secara baik dan ADIL, tanpa dipengaruhi tekanan aksi sekelompok warga betapapun besar jumlahnya! TEGAKKAN HUKUM sebaik-baiknya, ... dengan pembuktian akurat dan bukan rekayasa!

Nampak sudah menjadi MASALAH serius dihadapi bangsa ini, masih diberlakukannya pasal "PENISTAAN AGAMA" KUHP 156 dan 156a, yang dirasakan menjadi pasal karet untuk menjerat dan menghukum seseorang yang tidak disukai, ... Ada baiknya dicabut atau diperbaiki dengan memberi batas konkrit tindak pidana menista Agama yang menimbulkan hasutan kemarahan umat dan kerusakan harta yang terjadi, ... Jadi, tidak hanya berdasarkan kata-kata atau tulisan seseorang bisa terjerat pidana menista Agama! Karena orang bisa saja salah ucap atau tidak bermaksud menista Agama, ...! Bukankah akan lebih baik menimpakan pidana penistaan Agama dari sikap dan tindak-tanduk kehidupan orang tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk membuktikan penistaan Agama yang dituduhkan itu! Yaitu, adanya sikap dan tindak konkrit seseorang membangkitkan kebencian dan kemarahan orang lain untuk memusuhi Agama tertentu, ... Bukan dari ucapan atau sepenggal kata-kata yang tertulis saja.

Kalau boleh saya ajukan pemikiran atas kasus Meiliana yang protes suara azan yang gunakan speaker terlalu keras itu. Dari beberapa pemberitaan yang saya ikuti, timbul pertanyaan, kenapa tidak lebih dahulu dibuktikan bahwa suara azan dihari itu, saat Meiliana protes betul-betul terlalu KERAS dan sangat membisingkan, ... Artinya, kalau BETUL terlalu KERAS, melampaui batas ketentuan atau yang dihimbaukan DWI, maka PROTES Meiliana itu TIDAK ada salah nya! Jelas, masalahnya bukan menista Agama, tapi memang suara speaker terlalu keras dan itu jadi membisingkan! Yang terjadi, sekadar pembawaan Meiliana yang mungkin karena tegang dan terganggu tidurnya, jadi emosi dan protes yang diajukan dengan nada suara agak tinggi menyinggung perasaan pengurus Mesjid saja. Dan, ... mestinya setelah mereka berdua, bersama suami Meiliana minta maaf atas ketidak sopanan pada pengurus Masjid, masalahnya SELESAI!

Sebaliknya, kalau ternyata dianggap tidak terlalu keras, artinya, kekerasan suara speaker masih dibawah batas ketentuan, tentu masih ada kemungkinan protes Meiliana itu mengada-ada bahkan dicurigai memusuhi dan keluar dari kebencian terhadap Agama Islam, ... Tentu, sebaiknya tuduhan penistaan Agama bisa dibuktikan dengan sikap dan tindak-tanduk Meiliana selama ini atau dalam jangka waktu tertentu, TIDAK sebatas ucapan Meiliana saat datang ke Masjid mengajukan protes nya itu.

Padahal menurut Wapres Jusuf Kalla, sudah ada himbauan Dewan Masjid Indonesia dalam menggunakan penguat suara itu. Hanya saja, entah mengapa tidak dibuatkan KETENTUAN untuk lebih baik menjaga kehidupan harmonis dalam masyarakat beragam, dan sebagai sikap toleransi yang tinggi umat Islam yang mayoritas bisa mengayomi yang minoritas, ...

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu menyatakan, lembaganya sudah menyebar imbauan agar suara pengajian dan azan di masjid tak terlalu keras. Tujuannya agar suara yang dihasilkan antarmasjid tak saling mengganggu. "Karena rata-rata jarak antara masjid di daerah yang padat kira-kira 500 meter," katanya.

DMI, kata Kalla, juga melarang pengurus masjid menggunakan kaset yang melantunkan ayat Al Quran. "Tidak boleh pakai tape, harus mengaji langsung. Karena kalau tape yang mengaji amalnya sama orang Jepang saja yang membuat tape itu."

Jadi umat Islam tidak dirasakan seperti menunjukkan sikap arogan mayoritas yang boleh saja beerbuat semena-mena. Lalu boleh saja menindas pihak lain yang berani menegur ataupun memprotes mereka dengan amuk kekerasan, merusak dan membakar harta perumahan dan bahkan vihara umat agama lain.

Sedang HUKUM dirasakan sangat TIDAK ADIL ketika kasus Meiliana penistaan Agama dijatuhkan vonis 18 bulan penjara! Padahal protes suara azan terlalu keras yang diajukan Meiliana, sekalipun dirasa tidak sopan ataupun dengan maki-maki pun, jelas TIDAK merugikan dan juga mengakibatkan kerusakan agama Islam, ... sedang perusuh yang jelas merugikan pihak lain, yang merusak, membakar rumah, mobil dan vihara hanya diganjar 1-2 bulan saja.

Mudah-mudahan dengan usaha naik banding, Meiliana bisa mendapatkan KEADILAN yang lebih baik bagi dirinya! Kekuatan HUKUM bisa ditegakkan dengan baik tanpa bisa diintervensi dan dipengaruhi aksi-aksi sekelompok warga lagi, ...

<GELORA45@yahoo.com> wrote:

Pandangan Jokowi Soal

Kasus Penistaan Agama yang Menimpa Meiliana

Reporter: Vindry Florentin

Editor: Elik Susanto

Jumat, 24 Agustus 2018 18:26 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1120280/pandangan-jokowi-soal-kasus-penistaan-agama-yang-menimpa-meiliana>



Presiden Jokowi menyampaikan arahan disela-sela penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tidak mengintervensi proses hukum dalam kasus penistaan agama atas [Meiliana](#), di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara. "Saya tidak bisa mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan," kata Presiden Jokowi usai pertemuan dengan Pengurus Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Jumat, 24 Agustus 2018.

Baca: [PBNU Tegaskan Sebut Suara Azan Terlalu Keras Bukan Penistaan Agama](#)

Menurut Presiden, proses hukum merupakan kewenangan pengadilan. Meiliana divonis terbukti menghina Islam oleh Pengadilan Negeri Tanjung Bala karena mengeluhkan volume suara azan terlalu keras. Meiliana dihukum 18 bulan penjara pada Selasa, 21 Agustus 2018. Kasus ini bermula pada Senin, 29 Juli 2016. Saat itu Meiliana menyampaikan proses terhadap suara azan yang menggema dari Masjid Al Maksun.

Dalam pertemuannya dengan KWI, seperti dikutip dari *Antara*, Presiden Jokowi didampingi Ketua KWI Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris

Kabinet Pramono Anung, dan sejumlah pengurus KWI. Jokowi mengaku membahas pentingnya menjaga keragaman, perbedaan agama, suku, adat, tradisi dan persaudaraan. "Kami juga membahas beberapa hal yang berkaitan dengan isu di daerah, banyak isu daerah yang disampaikan kepada saya," kata Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, masyarakat yang memprotes suara adzan terlalu keras dari masjid tak seharusnya dihukum. Keluhan soal suara yang terlalu keras dari masjid merupakan hal wajar. "Apabila ada masyarakat yang meminta begitu (suaranya dkecilkan) itu tidak seharusnya pidana," kata Kalla pada Rabu, 23 Agustus 2018.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu menyatakan, lembaganya sudah menyebar imbauan agar suara pengajian dan azan di masjid tak terlalu keras. Tujuannya agar suara yang dihasilkan antarmasjid tak saling mengganggu. "Karena rata-rata jarak antara masjid di daerah yang padat kira-kira 500 meter," katanya.

DMI, kata Kalla, juga melarang pengurus masjid menggunakan kaset yang melantunkan ayat Al Quran. "Tidak boleh pakai tape, harus mengaji langsung. Karena kalau tape yang mengaji amalnya sama orang Jepang saja yang membuat tape itu." [Meiliana](#) kini mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan pengadilan.

PBNU:

Katakan Suara Adzan Terlalu Keras Bukan Penistaan Agama

Reporter: **Tempo.co**

Editor: **Juli Hantoro**

Rabu, 22 Agustus 2018 05:47 WIB



Dua wihara dan lima kelenteng yang terletak di wilayah Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara, dibakar oleh sekelompok massa 29 Juli 2016 (Foto: Istimewa)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan Robikin Emhas mengkritisi keputusan Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara bagi Meiliana, seorang warga Tanjung Balai dalam kasus [penistaan agama](#).

Baca juga: [Kerusuhan Tanjungbalai Jadi Kasus Penistaan Agama](#)

Meiliana dianggap menistakan agama setelah ia mengeluhkan suara adzan yang terlalu kencang di daerahnya. "Saya tidak melihat ungkapan suara adzan terlalu keras sebagai ekspresi kebencian atau sikap permusuhan terhadap golongan atau agama tertentu," kata Robikin dalam keterangan tertulisnya, Selasa 21 Agustus 2018.

Robikin mengatakan sebagai muslim pendapat seperti itu sewajarnya ditempatkan sebagai kritik konstruktif dalam kehidupan masyarakat yang plural.

Meiliana menjadi terdakwa kasus penistaan agama setelah mengatakan suara adzan di Masjid Al Makshun di Jalan Karya, Tanjungbalai terlalu keras. Tapi protes Meiliana itu membuat warga lainnya tersinggung.

Kerusuhan bernuansa SARA pun terjadi di Tanjungbalai, Sumatera Utara pada Jumat 29 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 WIB hingga Sabtu 30 Juli 2016. Massa yang mengamuk membakar serta meusak sejumlah vihara dan klenteng serta sejumlah kendaraan di kota itu.

Baca juga: [Tuduhan Serampangan bagi Meiliana](#)

Polisi kemudian menangkap 20 orang tersangka. Adapun Meiliana ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan sejak 30 Mei 2018.

Dalam sidang putusan yang berlangsung Selasa 21 Agustus 2018 Majelis Hakim yang diketuai Prasetyo Wibowo menyatakan Meiliana terbukti bersalah melakukan perbuatan [penistaan agama](#) seperti diatur pasal 156A KUHP.

Atas kasus ini Robikin mengharapkan penegak hukum tidak serta merta menjadikan delik penistaan agama sebagai alat untuk membungkam hak berpendapat. "Lahirnya pasal penodaan agama ini adalah untuk menjaga harmoni sosial yang disebabkan adanya perbedaan golongan dan perbedaan keyakinan yang dianut," kata Robikin.

Mengungkapkan keberatan karena suara adzan terlalu keras, lanjut Robikin yang juga seorang Advokat Konstitusi, tidak termasuk sebagai ekspresi kebencian terhadap golongan atau agama tertentu. Baginya pendapat Meiliana adalah hal yang sangat lumrah, dan harusnya ditempatkan sebagai sebuah kritik yang membangun.

Tuduhan Serampangan bagi Meiliana

Kamis, 16 Agustus 2018 07:33 WIB

Kisah Meiliana, warga Tanjung Balai, Sumatera Utara, sekali lagi menunjukkan bahaya aturan penodaan agama. Gara-gara pasal karet ini, ia dituntut hukuman 1,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan. Meiliana dianggap menodai agama hanya karena memprotes pengeras suara masjid.

Meiliana tidak perlu diadili jika sejak awal penegak hukum mendudukkan perkara secara jernih. Perempuan 44 tahun itu diproses hukum karena keluhan yang ia sampaikan pada dua tahun lalu. Meiliana mempersoalkan pengeras suara masjid yang memekakkan telinganya kepada seorang tetangga. Keluhan yang sama ia sampaikan kepada pengurus masjid yang mendatangi rumahnya.

Suami Meiliana, Lian Tui, kemudian meminta maaf kepada pengurus masjid seumpama keluhan istrinya menyinggung mereka. Persoalan semestinya selesai sampai di sini. Tapi masyarakat yang telanjur terhasut rumor malah mengepung dan melempari rumah Meiliana. Anehnya, justru Meiliana yang dilaporkan ke polisi. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara pun latah mengeluarkan fatwa bahwa Meiliana menista agama.

Polisi dan jaksa semestinya tidak sembarangan menjerat Meiliana dengan Pasal 156 dan Pasal 156-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156 merupakan warisan kolonial Belanda. Aturan ini dikenal lentur dan mudah disalahgunakan. Ancaman hukuman 4 tahun penjara bagi "penebar kebencian atau permusuhan terhadap golongan masyarakat" selama ini digunakan secara serampangan.

Begitu pula Pasal 156-a KUHP, yang disisipkan pada era Presiden Sukarno. Siapa pun bisa dianggap memusuhi agama dan diseret ke penjara. Padahal semangat awal aturan ini sebetulnya demi melindungi "agama resmi" dari aliran yang dianggap sesat.

Penerapan kedua pasal itu terhadap Meiliana jelas mengada-ada. Proses hukum tersebut terkesan dipaksakan demi meredakan tekanan massa. Sikap penegak hukum yang sembrono seperti ini terjadi hampir di semua kasus penodaan agama.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat semestinya menghapus sama sekali delik itu dalam Rancangan KUHP. Selama masih terus dicantumkan, pasal karet ini akan terus memakan korban. Aturan ini amat janggal dalam republik yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Ketentuan yang cenderung mengekang kebebasan berpendapat itu jelas tidak sesuai dengan konstitusi.

Dalam kasus Meiliana, sungguh jelas pelanggaran konstitusi itu. Ia semestinya justru dilindungi karena, sebagai warga negara, ia punya hak atas kehidupan yang tenteram dan tidak terganggu oleh suara pengeras di masjid. Meiliana juga korban dari rumor dan tekanan massa yang mengatasnamakan agama.

Hakim Pengadilan Negeri Medan mesti meluruskan proses penegakan hukum yang melenceng. Hukum tidak boleh tunduk kepada tekanan massa dan kelompok mayoritas. Demi keadilan, hakim sebaiknya membebaskan Meiliana dari semua dakwaan.